

**A. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

 <p><b>KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</b></p>	Tanggal Pembuatan	18 Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Mei 2017
		KEPALA DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DRS. HOTMAN HUTASOIT PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19641014 199103 1006
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>

<b>Dasar hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi secara berkala dan informasi setiap saat dan informasi serta merta;</li> <li>2. Memverifikasi/melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;</li> <li>3. Mendokumentasikan setiap informasi yang berkaitan dengan badan publik;</li> <li>4. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP Surat Keluar SOP Surat Masuk SOP Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Komputer/Printer/ATK Dokumen/Berkas Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika permohonan informasi publik tidak diproses maka SOP informasi publik tidak tercapai.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy